

DILEMA FISKAL DESA: MENYEIMBANGKAN PRIORITAS ANGGARAN DAERAH DAN KEBUTUHAN KONEKTIVITAS JALAN DI PERDESAAN

**Aziz Widhi Nugroho, Hanif Hardianto, Retno Eko Mardani,
Sandra Leoni Prakasa Yakub, Bagus Hermanto**

Universitas Veteran Bangun Nusantara, Universitas Terbuka, Universitas Veteran Bangun
Nusantara, Universitas Siliwangi, Universitas Udayana
E-mail: azizwidhi6@gmail.com

ABSTRAK

Konektivitas jalan perdesaan merupakan faktor krusial dalam akselerasi ekonomi lokal, namun implementasinya sering terbentur pada keterbatasan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema yang dihadapi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran antara kewajiban program prioritas nasional (*earmarked*) dan kebutuhan infrastruktur jalan. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama berupa rendahnya fleksibilitas APBDes dan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan desa sangat diperlukan untuk menciptakan kemandirian infrastruktur. Solusi yang ditawarkan meliputi optimalisasi kerja sama antar-desa dan pemanfaatan aset desa secara inovatif. Dengan penguatan tata kelola fiskal yang tepat, pembangunan jalan desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Kebijakan Fiskal, Konektivitas Jalan, Pembangunan Perdesaan.

ABSTRACT

Rural road connectivity is a crucial factor in accelerating the local economy, yet its implementation often faces fiscal constraints. This study aims to analyze the dilemmas faced by village governments in allocating budgets between mandatory national priority programs (earmarked) and road infrastructure needs. Using a normative legal approach, this research identifies key challenges, including the low flexibility of the Village Budget (APBDes) and high dependence on regional fund transfers. The results indicate that synchronization of fiscal policies between regional and village governments is essential to create infrastructure independence. Proposed solutions include optimizing inter-village cooperation and innovative utilization of village assets. With the strengthening of proper fiscal governance, village road development functions not only as a means of transportation but also as an instrument for sustainable social welfare distribution.

Keywords: Village Fund, Fiscal Policy, Road Connectivity, Rural Development.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam bimbingan, pengarahan, memberikan bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil BLUD yang bisa mengurangi beban melalui laba pasien tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi **local state government** tapi Desa¹ sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara **self governing community** dan **local self government**. Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Spembinan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie, 2003), Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (Siagian, 2014). Adapun pembangunan menurut (Tjahja. S, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura².

Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri cirinya sendiri yang kadangkala dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah³ ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan

¹ Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta

² Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Friedman, Legal Culture and Social Development, Law and Society Review : The Journal of The Law an Society Assosiation, 1969.

pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Negara 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan keberlangsungan diberikan hidupnya jaminan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan jalan-jalan desa di Kabupaten Wonogiri diprakarsai Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Widjaja (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah tengah rakyat yang dipimpinnya. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu keberlangsungan utama kegiatan pembangunan. Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahaminya ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). Menurut Abdulsyani (2007: 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usahamenjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 terdiri atas 25 (dua

puluh lima) Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari ibukota Kabupaten sejauh 68 km.

Terkait penyelenggaraan jalan Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Peraturan Daerah tersebut disusun dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Wonogiri diperlukan kebijakan penyelenggaraan⁴ jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Namun, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana saat ini sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

RUMUSAN MASALAH

Atas dasar uraian di atas, maka dalam penulisan ini, dirumuskan permasalahan mengenai: Bagaimanakah upaya desa dalam menjalankan anggaran yang telah ditentukan dengan membuka konektivitas jalan desa sebagai sarana mendukung akses publik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki jenis normatif. Penelitian normatif ini bermaksud melakukan penelitian dengan sumber yang berasal dari data sekunder dengan bahan hukum berupa peraturan perundangundangan, kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya.

⁴ Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Selain itu, sifat dari penelitian ini adalah eksploratoris, yang memiliki makna sebagai penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui dengan tujuan memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu (Ishaq, 2017).

PEMBAHASAN

Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan ketertiban lingkungan dan menunjang kegiatan sosial ekonomi. Prasarana dasar seperti jalan lingkungan yang tidak baik dapat menimbulkan masalah aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal wilayah tersebut, yang juga berdampak pada rendahnya estetika tata ruang dan berkurangnya kenyamanan masyarakat.

Namun demikian, pertumbuhan suatu daerah pemerintahan kabupaten yang cepat, secara langsung berdampak pada bertambahnya jumlah prasarana jalan lingkungan khususnya di pedesaan. Hal ini juga mengakibatkan beban pembiayaan pemerintah yang besar terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana tersebut. Layaknya hampir semua pemerintah daerah di Indonesia.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari Ibukota Kabupaten sejauh 68 km. Terkait penyelenggaraan jalan Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Peraturan Daerah tersebut disusun dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan

sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Wonogiri diperlukan

Kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan

Daerah/Desa sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Namun, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana saat ini sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dengan melakukan berbagai strategi inovatif untuk

memastikan bahwa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dapat tertangani. Inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi perbaikan ruas jalan desa adalah pemberian bantuan material. Program ini selain mengurangi beban pembiayaan dari pemerintah dapat juga memperbesar peran serta masyarakat dalam pembangunan, perbaikan serta pengelolaan sehingga masyarakat lebih memiliki kemampuan

berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya dan beban pemerintah dapat dikurangi. Jalan sebagai sarana transportasi mempunyai peran penting dalam mempermudah berbagai kegiatan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam ekonomi sendiri jalan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia juga aksesibilitas sehingga jalan dapat mempermudah distribusi barang dan jasa yang dapat mendorong perdagangan lokal, regional, dan nasional. Jalan juga memiliki peran penting dalam sektor kesehatan karena dapat mempengaruhi akses dan penyampaian layanan kesehatan. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan masyarakat terutama daerah terpencil untuk mengakses fasilitas kesehatan, Jalan yang baik sangat penting dalam situasi darurat. Dalam meningkatkan pendidikan jalan menjadi faktor penting mempermudah siswa dan guru bepergian ke sekolah, infrastruktur jalan yang memadai

juga mempermudah program pendidikan keliling atau mobile education hal ini untuk menjangkau wilayah terpencil untuk dapat meningkatkan literasi dan kualitas pembelajaran di daerah tersebut, sehingga tidak ada ketimpangan pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Jalan juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan sosial seperti, jalan dapat membantu mengurangi ketegangan antar masyarakat dengan memudahkan berkomunikasi dan interaksi antar berbagai kelompok. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dengan demikian jalan menjadi sarana yang menimbulkan masyarakat dan mendukung pengembangan sosial, meningkatkan kualitas hidup. Sebagai tindak lanjut pembangunan desa, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai peta pengembangan pembangunan desa untuk penentuan sasaran pengentasan desa tertinggal (Astika & Sri Subawa, 2021). IDM merupakan indeks komposit dari penilaian atas Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan penerjemahan dari kebutuhan pembangunan berdasar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketiga indeks tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup melalui pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penilaian kondisi lapangan sesuai indikator setiap indeks menghasilkan status desa, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang,

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi tersebut sebagai instrumen penentu status kemajuan dan kemandirian desa serta penanganan yang perlu diberikan. Sistem infrastruktur berperan penting dalam perkembangan suatu wilayah. Jaringan jalan sebagai bagian dari Sistem infrastruktur

memiliki peran untuk memperlancar kegiatan aliran orang, barang maupun jasa yang menjadikan suatu wilayah berkembang secara ekonomis (Miri et al., 2014). Hal tersebut sejalan dengan Farida (2013) yang menilai jaringan jalan dari aksesibilitasnya atau tingkat kemudahan untuk mencapai lokasi atau barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Aksesibilitas yang tinggi dapat tercipta dengan ketersediaan prasarana jaringan jalan yang juga berkaitan dengan konektivitas, jarak, dan waktu tempuh perjalanan. Faktor aksesibilitas mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan yang selanjutnya berdampak pada perubahan penggunaan lahan

contohnya dari lahan pertanian (agrikultur) menjadi lahan nonpertanian seperti permukiman atau industri. Aksesibilitas diadakan dengan menggabungkan sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan jalan yang berpengaruh pada perubahan tata ruang dan perubahan aktivitas sosial ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui (Masrianto et al., 2012; Harahap et al., 2020). Dengan kata lain, penggunaan lahan merupakan salah

satu indikator pembangunan dan perkembangan fisik di suatu wilayah termasuk perdesaan. Penggunaan lahan salah satunya ditandai oleh keberadaan lahan terbangun dan dinamikanya seiring dengan kebutuhan ruang yang semakin meningkat dan ketersediaan lahan yang terbatas (Nuraeni et al., 2017). Pada dasarnya, pengembangan wilayah harus memperhatikan dinamika

kewilayahan karena setiap wilayah memiliki potensi, fokus pengembangan, dan masalah yang berbeda-beda, terlebih lagi untuk wilayah bercorak perdesaan.

Jaringan jalan merupakan salah satu penggunaan lahan yang mewakili ciri perkembangan wilayah. Infrastruktur jalan yang tidak memperhatikan kesesuaian aktivitas ekonomi berpotensi menjadikan pengembangan wilayah tidak terarah dan tidak optimal karena jalan adalah fasilitas publik yang penting (Prapti et al., 2015). Menurut Shamshad & Khan (2012),

pertumbuhan dan intensitas transportasi jalan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi di suatu wilayah saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Konektivitas jalan merupakan cikal bakal pembangunan di suatu wilayah karena tidak hanya membantu masyarakat di daerah terpencil dan terbelakang melalui pembangunan dan pemanfaatan yang optimal dari kekayaan alam tetapi juga membawa momentum dalam mutasi pekerja dari primer ke sekunder dan dari sekunder ke kegiatan ekonomi tersier. Secara sederhana konektivitas jalan dapat digambarkan sebagai ukuran ketersediaan fasilitas petunjuk jalan (guideway) antara titik-titik tertentu pada suatu jaringan. Selain itu, konektivitas dapat dinyatakan dengan mengacu pada tipologi jaringan jalan (Labi et al., 2019). Sejumlah 251 Desa di Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan jalan desa tunduk pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Jalan Desa menurut fungsinya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dibedakan menjadi yaitu jalan lokal desa dan jalan lingkungan desa. Jalan lokal Desa merupakan jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan jalan. Sedangkan, jalan lingkungan desa merupakan jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) meter, Ruang Milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan Ruang Pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter dari tepi badan jalan. Pembangunan-pembangunan jalan desa di Kabupaten Wonogiri memiliki dampak positif. Dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan dalam hal infrastruktur menyediakan dianggap lapangan mampu pekerjaan. Teori pertumbuhan baru mencoba menjelaskan

pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian bangsa. Dimana teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input yang mempengaruhi output serta menjadi sumber untuk meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi. Eksternalitas infrastruktur ternyata dapat mempengaruhi kegiatan produksi dengan memberikan aksesibilitas, kemudahan dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi semakin produktif lagi. Dalam hal ini infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap manfaat secara ekonomi. Oleh karena itu dapat kita lihat pada perubahan-perubahan yang terjadi pada manfaat ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh perubahan pada infrastruktur jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena kedua hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Infrastruktur yang memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing potensi wisata secara maksimal.

Permasalahan Jalan Desa

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Salah satu kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka negara mengakui kemandirian desa dalam batas-batas tertentu. Nawacita Presiden Jokowi pada periode 2014-2019 mengenai membangun negara dari pinggiran, yaitu desa. Hal ini mengingatkan soal isu pengembangan desa yang maju dan mandiri sebagai anti tesis dari era orde baru yang sangat sentralistik serta pasca orde baru yang terlalu terfokus pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Semenjak adanya UU Desa maka bantuan dana dari berbagai sumber keuangankhususnya pemerintah pusat mengalir ke desa yang

salah satunya digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan di desa termasuk jalan desa. Kewenangan tersebut penyelenggaraan mencakup 4 aspek yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 14 UU Jalan. Jalan desa muncul sebagai bagian yang masuk kedalam wewenang kabupaten selain jalan kabupaten. Poin kuncinya adalah berhubung desa tidak masuk 4 jenis kategori penyelenggara jalan sehingga sudah dipastikan desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri serta membangunnya meskipun jenis/sebutan jalan desa diakui dalam UU Jalan. Artinya sebutan jalan desa hanya sebatas bahwa jalan itu lokasinya berada di desa. Kemudian pasca terbitnya UU Desa yang mengusung kemandirian desa untuk dapat berkembang, maju, serta mengurus dirinya sendiri maka kita dapat melihat adanya kewenangan yang diberikan kepada desa menurut UU Desa.

Inventarisir jalan desa yang belum sistematis membuat database jalan desa di Kabupaten Wonogiri tidak tercatat secara detail. Keterbatasan data dan informasi yang akurat sebagai alat untuk mengetahui lokasi jaringan jalan desa beserta prasarana dasar lingkungan, merupakan salah satu kendala yang dihadapi

Solusi

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Data yang dimiliki terakhir Tahun 2019, perlu untuk melakukan pengelolaan jalan desa untuk mendukung strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian. Dalam melakukan pengelolaan, langkah awal yang dapat diprogramkan adalah inventarisasi jalan desa di Kabupaten Wonogiri, yang dikelola dalam suatu media komputerisasi berbasis Sistem Informasi Geografis.

Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Dalam tataran global, paradigma pembangunan senantiasa berkembang dan dilekatkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satu paradigma yang cukup populer adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup tentu menjadi salah satu dimensi persoalan fundamental yang mendasari pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland Report²⁹, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Artinya bahwa pembangunan tersebut mempertemukan antara kepentingan pembangunan saat ini sambil memastikan bahwa pembangunan tersebut berlanjut dan bahkan tetap bermanfaat untuk masa mendatang. Sepintas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan tidak hanya berarti fisik semata tetapi harus menaruh perhatian khusus pada pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup. Dari hal tersebut maka faktor dorongan ekonomi yang melekat dalam proses pembangunan dan faktor masyarakat sebagai aktor pembangunan yang merasakan manfaat dari pembangunan itu tentu menjadi kaitan-kaitan yang erat selain isu lingkungan.

KESIMPULAN

Permasalahan pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah banyaknya kendaraan dengan tonase besar melewati jalan desa, dimana jalan desa tidak dibangun dengan konstruksi yang mampu menopang kendaraan dengan tonase besar, sehingga rawan kerusakan. Selain hal tersebut inventarisir Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri belum terdata dengan detail dan sistematis.

Sasaran yang akan diwujudkan terkait pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah konsep pembangunan jalan

berkelanjutan, konsep akurasi sistem informasi (data base),

konsep pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal), konsep partisipasi masyarakat, dan pembentukan Peraturan Desa terkait Tata Tertib Pemanfaatan Jalan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Apgar, W., C. and Brown, H., J. 1987. *Microeconomics And Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achnadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Friedman, *Legal Culture and Social Development, Law and Society Review : The Journal of The Law an Society Assosiation*, 1969.
- Grant, E.L., W.G Ireson, R.S. Leavenworth, 1991. *Dasar-Dasar Ekonomi Teknik Jilid 1*, Rineka Cipta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, *The Sipirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu (terjemahan)*, Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.